



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jalan Udayana Singaraja-Bali 81116  
Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735  
Laman: www.undiksha.ac.id

**PENGUMUMAN**

Nomor: 518/UN48.6/KM/2021

Sesuai dengan SK Rektor Nomor 653/UN48/KM/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Pemberian Bantuan Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Korban Bencana Alam Sulawesi Barat Berupa Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, diumumkan kepada mahasiswa di bawah ini

No	NIM	Nama	Program Studi
1	1716021004	I Nyoman Widiarsa	Ilmu Keolahraagaan
2	1717041193	I Nyoman Yasa	Manajemen
3	1717051301	Komang Triada	Akuntansi (S1)
4	1816021012	Komang Ardi Leo Suardipa	Ilmu Keolahraagaan
5	1913043001	Julianto Arruan	Pendidikan Biologi
6	2014031021	Ni Ketut Widnyandari	Pendidikan Geografi (S1)
7	2014101026	Ni Putu Adi Suandeni	Ilmu Hukum (S1)

Untuk melengkapi berkas yang tertera pada SK dan menyerahkan kembali ke Bagian Kemahasiswaan Rektorat paling lambat hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Untuk informasi lebih jelasnya bisa menghubungi Bapak Gede Sada (08123862936).

Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Singaraja, 20 Januari 2021  
Kepala Biro AKPK,  
  
DRS Made Yasa  
NIP. 196303251986021001





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 653/UN48/KM/2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
KORBAN BENCANA ALAM SULAWESI BARAT BERUPA PEMBEBASAN  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu menetapkan mekanisme peninjauan/penetapan ulang UKT di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha korban bencana alam Sulawesi Barat berupa pembebasan UKT pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi pada Perguruan Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA KORBAN BENCANA ALAM SULAWESI BARAT BERUPA PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Memberikan bantuan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha korban bencana alam Provinsi Sulawesi Barat berupa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDUA : Mekanisme pengajuan pembebasan UKT Korban Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat dengan cara orang tua/wali mengajukan surat permohonan pembebasan UKT dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Foto copy bukti pembayaran UKT sebelumnya;
  - b. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP;
  - c. Surat Keterangan terdampak bencana dari lurah/kepala desa;
  - d. Foto lokasi kejadian, foto keluarga dan/atau foto rumah.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 Januari 2021



REKTOR,  
NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003 78